



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS

NOMOR 003 TAHUN 2020

TENTANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

- Menimbang:
- a. bahwa pembinaan kemahasiswaan di Politeknik Statistika STIS diarahkan untuk membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah sesuai misi kedua Politeknik Statistika STIS;
 - b. bahwa lulusan Politeknik Statistika STIS nantinya akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pusat Statistik atau Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya; dan
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS Bab IV Bagian Ketiga belas tentang Mahasiswa dan Alumni maka perlu ditetapkan Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS tentang kode etik dan tata tertib Mahasiswa Politeknik Statistika STIS.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 429/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi Komputasi Statistik Program Diploma empat, Program Studi Statistika Program Diploma Empat dan Program Studi Statistika Program Diploma Tiga dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Statistik menjadi Politeknik Statistika STIS di Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS;
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS;
13. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Badan Pusat Statistik; dan
14. Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS Nomor 001 Tahun 2020 tentang Penggunaan Pakaian pada Kegiatan Akademik dan Nonakademik di dalam dan di luar lingkungan kampus Bagi Mahasiswa Politeknik Statistika STIS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA POLITEKNIK STATISTIKA STIS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Statistika STIS yang selanjutnya disingkat Polstat STIS adalah perguruan tinggi di lingkungan Badan Pusat Statistik yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam bidang ilmu statistika terapan dan komputasi statistik.
2. Kampus adalah lingkungan pendidikan di Polstat STIS yang meliputi tempat, sarana, dan prasarana pendidikan serta penunjang lainnya.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memberikan pendidikan karakter yang mengarah kepada Profesionalisme, Integritas, dan Amanah.

4. Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polstat STIS.
5. Wakil Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Polstat STIS.
6. Pimpinan adalah Direktur dan Wakil Direktur.
7. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik maupun nonakademik.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Polstat STIS.
9. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut dengan BAAK merupakan unsur pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
10. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polstat STIS.
11. Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa di dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Polstat STIS.
13. Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Kegiatan akademik adalah kegiatan belajar mengajar (termasuk ujian) yang dilaksanakan secara sistematis, melalui tatap muka terjadwal, penugasan terstruktur/tidak terstruktur, dan kegiatan belajar mandiri.
16. Kegiatan nonakademik adalah kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa berupa kegiatan bela negara, *capacity building*, ceramah nonakademik, kompetisi mahasiswa, keorganisasian, dan program sosial kemasyarakatan.
17. Menyontek adalah meniru jawaban ujian dari orang lain, buku, atau sumber lainnya.
18. Vandalisme adalah perbuatan merusak seperti coret-mencoret, tulis-menulis, gambar-menggambar, lukis-melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir, atau perbuatan sejenis lainnya yang dilakukan tidak pada tempatnya.
19. Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan.
20. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
21. Pakaian Dinas Akademik yang selanjutnya disebut PDA adalah pakaian dinas mahasiswa yang diatur dalam Statuta Polstat STIS.

22. Pemalsuan adalah segala proses, cara, atau perbuatan dalam membuat suatu dokumen yang isinya bukan semestinya atau tidak benar.
23. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur dalam bidang Kesehatan Republik Indonesia.
24. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.
25. Psikotropika ialah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental maupun perilaku.
26. Senjata adalah segala jenis alat yang dapat membahayakan atau menghilangkan jiwa orang lain jika digunakan, sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.
27. Bahan peledak adalah bahan atau zat yang berwujud padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai atau terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat disertai dengan efek panas dan tekanan yang sangat tinggi, termasuk bahan peledak yang digunakan untuk keperluan industri maupun militer.
28. Judi adalah permainan untung-untungan atau taruhan yang menggunakan alat bantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang agar memperoleh uang atau barang yang mempunyai nilai atau harga.
29. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
31. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
32. Pelanggaran kode etik dan tata tertib adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan mahasiswa yang bertentangan dengan peraturan kode etik dan tata tertib ini.

33. Poin Pelanggaran adalah skor/nilai kuantitatif yang disetarakan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan mahasiswa.
34. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib atau yang berlaku.
35. Pelaksana Tata Tertib adalah unit organisasi atau orang yang diberikan kewenangan untuk menegakkan aturan dan tata tertib dengan cara memberikan teguran atau melaporkan kepada pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi.
36. Tim Pemeriksa Pelanggaran Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan TP2M adalah tim *ad hoc* yang beranggotakan unsur pimpinan, BAAK, Ketua Prodi, dan dosen yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh mahasiswa.
37. Satuan Penegak Disiplin adalah unit kegiatan mahasiswa yang membantu menegakkan disiplin mahasiswa di Polstat STIS yang anggotanya direkrut dengan syarat-syarat tertentu.
38. Peninjauan Kembali adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
39. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi yang ternyata terbukti tidak bersalah setelah dilakukan Peninjauan Kembali.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2 Maksud

Kode etik dan tata tertib mahasiswa dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan kode etik dan tata tertib mahasiswa adalah:

1. Menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Polstat STIS;
2. Membentuk insan akademik yang profesional, memiliki integritas dan amanah;
3. Menanamkan akhlak mulia dalam bersikap dan berperilaku di kampus dan di masyarakat;
4. Menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan;
5. Mengembangkan bakat, minat, dan kreativitas mahasiswa yang mendukung mutu lulusan; dan
6. Membina jiwa pemimpin, pelopor, dan unggul dalam berperilaku.

Pasal 4
Manfaat

Manfaat kode etik dan tata tertib mahasiswa adalah:

1. Memberikan panduan kepada mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
2. Memberikan koreksi diri kepada mahasiswa dalam hal berperilaku dengan baik;
3. Memberi aturan dalam interaksi antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan tenaga kependidikan, serta mahasiswa dalam bermasyarakat; serta
4. Memberikan aturan kepada mahasiswa terkait penyelenggaraan kegiatan akademik dan kegiatan non akademik baik di dalam maupun di luar kampus.

BAB III
PEMBERLAKUAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB

Pasal 5
Ruang Lingkup

Kode etik dan tata tertib mahasiswa ini memiliki ruang lingkup pemberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh mahasiswa;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus; dan
3. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di luar lingkungan kampus, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Polstat STIS atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 6
Sikap dan Perilaku Mahasiswa

- (1) Sikap dan perilaku setiap mahasiswa sebagai pribadi mengikuti kode etik sebagai berikut:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut;
 - b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Pemerintah;
 - c. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
 - d. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan mengembangkan jati diri bangsa;
 - e. Taat terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum yang berlaku;
 - f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan;
 - g. Percaya pada kemampuan sendiri;

- h. Bersikap aktif, kreatif, rasional, mampu berpikir kritis, rendah hati, dan menghargai waktu;
 - i. Bersikap kompeten, efektif, efisien, inovatif, serta sistematis dalam menyelesaikan tugas yang diberikan;
 - j. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana; dan
 - k. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan.
- (2) Sikap dan perilaku setiap mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika mengikuti kode etik sebagai berikut:
- a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik, kehormatan, dan wibawa almamater;
 - b. Menghargai serta mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - c. Memiliki toleransi terhadap masyarakat kampus yang majemuk;
 - d. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. Menghormati sesama sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - f. Bekerja sama dengan cara yang baik dan jujur dalam mencapai tujuan pembelajaran;
 - g. Mengikuti proses pembelajaran dengan tekun sesuai waktu pendidikan yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Ikatan Dinas;
 - h. Bersikap disiplin dalam perkuliahan dan mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan;
 - i. Mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - j. Turut memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan kampus; dan
 - k. Berperan aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa Polstat STIS.
- (3) Sikap dan perilaku setiap mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat mengikuti kode etik sebagai berikut:
- a. Saling membantu untuk tujuan baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
 - b. Berperan aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal;
 - c. Membantu masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki;
 - d. Memberi teladan dan mengajak masyarakat berbuat baik dan terpuji; dan
 - e. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN MAHASISWA

Pasal 7
Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai kurikulum yang ditetapkan;
- c. Memanfaatkan fasilitas kampus dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar dan diperuntukkan bagi mahasiswa;
- d. Mendapat informasi dan bimbingan dari dosen yang ditunjuk;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. Memanfaatkan sumber daya yang ada melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- i. Mendapat ijazah dan transkrip asli setelah menyelesaikan masa wajib kerja ikatan dinas;
- j. Melakukan pembelaan jika terdapat sanksi yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan; dan
- k. Mendapatkan rehabilitasi jika ada kesalahan pemberian sanksi.

Pasal 8
Kewajiban Mahasiswa

Kewajiban mahasiswa terdiri dari:

1. Kewajiban dalam Berpenampilan;
2. Kewajiban dalam Bertutur Kata atau Berpendapat;
3. Kewajiban dalam Proses Pembelajaran;
4. Kewajiban dalam Berinteraksi dengan Dosen;
5. Kewajiban dalam Berinteraksi dengan Masyarakat;
6. Kewajiban dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di dalam Kampus;
7. Kewajiban dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di luar Kampus; dan
8. Kewajiban dalam Menyampaikan Aspirasi di luar Proses Pembelajaran.

Pasal 9
Kewajiban dalam Berpenampilan

Setiap mahasiswa dalam berpenampilan di lingkungan kampus wajib:

- a. Mengenakan pakaian dan kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam kondisi bersih, rapi, sopan, dan serasi;

- b. Tidak memakai jaket/sweater/cardigan (kecuali jaket almamater atau jaket PKL pada saat diperlukan);
- c. Tidak memakai *make up* yang berlebihan/mencolok (tidak memakai lipstik, *blush on*, pensil alis, maskara, bulu mata palsu, *eyeliner*, dll);
- d. Tidak mengenakan perhiasan dan/atau aksesoris seperti topi, kalung, gelang tangan/kaki dll;
- e. Dalam hal rambut:
 - i. Khusus mahasiswa, panjang rambut mengikuti ketentuan 321 (3 cm atas, 2 cm samping dan tengah, 1 cm bawah);
 - ii. Tidak berkumis, tidak berjambang, dan tidak berjenggot;
 - iii. Tidak menggunakan cat rambut selain warna hitam.

Pasal 10

Kewajiban dalam Bertutur Kata atau Berpendapat

Setiap mahasiswa dalam bertutur kata atau berpendapat wajib:

- a. Menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain, baik secara langsung (verbal) atau melalui media tulisan, cetak dan/atau elektronik; dan
- b. Menghindari kata-kata tidak pantas yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Pasal 11

Kewajiban dalam Proses Pembelajaran & Apel/Upacara

Setiap mahasiswa dalam proses pembelajaran wajib:

- a. Menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, serta peralatan yang berada di dalamnya;
- b. Mematuhi tata tertib yang berlaku di ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium ataupun ruang pelayanan mahasiswa lainnya; dan
- c. Hadir dan mengikuti upacara/apel yang diselenggarakan dengan tertib, hikmat dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh yang berwenang.

Pasal 12

Kewajiban dalam Berinteraksi dengan Dosen

Setiap mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen wajib:

- a. Berkomunikasi dengan cara yang baik dan sopan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui telepon, media sosial dan lain-lain);
- b. Bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen dalam perkuliahan maupun bimbingan; dan
- c. Mematuhi saran dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan norma lainnya yang ada di dalam masyarakat.

Pasal 13

Kewajiban dalam Berinteraksi dengan Masyarakat

Setiap mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat wajib mengikuti norma sosial yang berlaku serta menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum.

Pasal 14

Kewajiban dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di dalam Kampus

Setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus wajib:

- a. Mendapat izin melakukan kegiatan dari pejabat yang berwenang;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai tempat/lokasi dan waktu yang ditetapkan;
- c. Menjaga dan mengembalikan kondisi kebersihan dan ketertiban sarana dan prasarana seperti pada kondisi sebelum digunakan; dan
- d. Menjaga dan mengatur agar jalannya kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.

Pasal 15

Kewajiban dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di luar kampus

Setiap mahasiswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar kampus wajib:

- a. Mendapat izin melakukan kegiatan dari pejabat yang berwenang;
- b. Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pengelola lingkungan tempat dilaksanakan kegiatan;
- c. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas; dan
- d. Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dengan cara-cara yang terpuji.

Pasal 16

Kewajiban dalam Menyampaikan Aspirasi di luar Proses Pembelajaran

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi di luar proses pembelajaran mengikuti kode etik sebagai berikut:

- a. Menyampaikan aspirasinya dengan didasarkan pada tujuan untuk kepentingan kebenaran dan tidak bersifat anarkis;
- b. Menyampaikan aspirasinya melalui saluran dan/atau organisasi kemahasiswaan yang resmi;
- c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran atau sikap terhadap institusi;
- d. Mempersiapkan argumentasi yang rasional untuk mencerminkan citra diri yang berpendidikan; dan
- e. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang objektif.

Pasal 17
Larangan Mahasiswa

Larangan mahasiswa Polstat STIS terdiri dari:

1. Larangan Umum;
2. Larangan dalam Penggunaan Lambang, Bendera, Busana Akademik;
3. Larangan dalam Kegiatan Politik;
4. Larangan dalam Pemalsuan;
5. Larangan dalam Berperilaku Tidak Senonoh, Pelecehan atau Pelanggaran Seksual, dan Pornografi;
6. Larangan dalam Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, Judi, Senjata, dan Bahan Peledak;
7. Larangan dalam Pernikahan dan Kehamilan;
8. Larangan dalam Ketidaksetiaan pada Negara; dan
9. Larangan dalam Intoleransi terhadap Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan.

Pasal 18
Larangan Umum

Setiap mahasiswa secara umum dilarang:

- a. Duduk/berdiri di depan pintu, tangga, dan koridor gedung perkuliahan yang mengganggu lalu lintas;
- b. Melakukan perbuatan atau membuat keributan yang dapat mengganggu jalannya perkuliahan;
- c. Merokok di lingkungan kampus dan atau selama melakukan kegiatan akademik/nonakademik dengan menggunakan PDA di luar lingkungan kampus;
- d. Mencemarkan nama baik dan/atau menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai seorang sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- e. Mengajak atau mempengaruhi sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- f. Bermesraan dan/atau melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial;
- g. Melakukan perundungan (*bullying*) baik secara verbal, fisik, emosional dan *cyber* terhadap mahasiswa lain, dosen atau tenaga kependidikan;
- h. Melakukan pemukulan dan/atau perbuatan kekerasan fisik terhadap mahasiswa lain, dosen atau tenaga kependidikan;
- i. Melakukan atau membantu melakukan perbuatan yang dapat mengganggu dan merusak tugas pokok dan fungsi Polstat STIS;
- j. Menghasut dan/atau mengadu domba antar sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan;
- k. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
- l. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain;
- m. Melakukan vandalisme dan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik kampus atau milik orang lain;

- n. Melakukan pungutan liar kepada sesama mahasiswa dalam bentuk apapun untuk kepentingan seseorang atau kelompok;
- o. Memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik kampus, atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan kampus secara tidak sah;
- p. Melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak dalam mengakses komputer dan/atau meretas sistem elektronik di lingkungan kampus dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- q. Melakukan tindakan pidana baik pelanggaran maupun kejahatan yang berakibat pelakunya diancam dengan hukuman pidana; dan
- r. Menjanjikan dan atau memberikan gratifikasi berupa sejumlah uang ataupun fasilitas lainnya kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk mempengaruhi penilaian.

Pasal 19

Larangan dalam Penggunaan Lambang, Bendera, dan Busana Akademik

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Memakai atau menggunakan lambang, bendera dan/atau busana akademik pada kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan akademik/non akademik di dalam atau di luar kampus;
- b. Menyalahgunakan lambang, bendera dan/atau busana akademik untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
- c. Menggunakan PDA dan/atau jaket almamater tidak sesuai ketentuan.

Pasal 20

Larangan dalam Kegiatan Politik

Setiap mahasiswa dilarang memberikan dukungan secara terbuka kepada partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- a. Ikut serta sebagai pelaksana atau peserta kampanye;
- b. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pihak; dan
- c. Memberikan dukungan melalui media sosial (mengunggah, menanggapi, menyebarkan) terhadap salah satu pihak.

Pasal 21

Larangan dalam Pemalsuan

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Memalsukan surat keterangan dan/atau dokumen resmi seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain;
- b. Memalsukan kuitansi, stempel, atau tanda tangan pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan;

- c. Bertindak selaku pengganti atau joki bagi calon mahasiswa dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Polstat STIS; dan/atau
- d. Mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri atau melakukan plagiasi.

Pasal 22

Larangan dalam Berperilaku Tidak Pantas, Pelecehan atau Pelanggaran Seksual, dan Pornografi

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjual belikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi;
- b. Melakukan kegiatan pornoaksi dan prostitusi;
- c. Melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinaan, atau perilaku seks menyimpang (lesbian, homoseks, biseksual, dan transgender).

Pasal 23

Larangan dalam Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lainnya, Judi, Senjata, dan Bahan Peledak

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan/atau meminum minuman keras;
- b. Berjudi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan narkotika dan/atau psikotropika atau zat adiktif lainnya;
- d. Membuat, membawa, menyimpan, menggunakan mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan senjata; dan/atau
- e. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, dan/atau memperjualbelikan bahan peledak.

Pasal 24

Larangan dalam Pernikahan dan Kehamilan

Setiap mahasiswa selama masa pendidikan dilarang:

- a. Menikah baik sah secara hukum agama dan kepercayaan dan/atau secara sah tercatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (bagi mahasiswa Ikatan Dinas);
- b. Hamil.

Pasal 25

Larangan dalam Mengikuti Aliran Kepercayaan dan Ketidaksetiaan pada Negara

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Mengikuti aliran kepercayaan atau organisasi yang tidak sesuai dan dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Menyelenggarakan dan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan paham anti Pancasila dan atau berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Pasal 26

Larangan dalam Intoleransi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Bersikap diskriminatif terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dalam berinteraksi;
- b. Melakukan penghinaan terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan;
- c. Menghalangi berjalannya ibadah keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan kampus; dan
- d. Melakukan kegiatan dan/atau menyebarkan ajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia.

BAB VI

PELANGGARAN, SANKSI, DAN PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Pasal 27

Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, kewajiban dan larangan dapat dikenakan sanksi.

Pasal 28

Tingkat dan Jenis Sanksi

- (1) Tingkat sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 terdiri atas:
 - a. Sanksi Ringan,
 - b. Sanksi Sedang,
 - c. Sanksi Berat.
- (2) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. Teguran atau peringatan lisan,
 - b. Pemberian poin pelanggaran maksimal 5 poin.
- (3) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Teguran atau peringatan tertulis,
 - b. Pemberian poin pelanggaran antara 6 sampai dengan 10 poin.
- (4) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. Pemberian poin pelanggaran minimal 11,
 - b. Tidak naik tingkat,
 - c. Pemutusan studi.

Pasal 29
Poin Pelanggaran

- (1) Poin pelanggaran akan dihitung secara kumulatif sampai dengan selesai masa studi;
- (2) Pada setiap akhir semester, poin pelanggaran kumulatif akan menjadi salah satu pertimbangan keberlangsungan studi mahasiswa pada semester berikutnya;
- (3) Mahasiswa akan diberikan Surat Peringatan (SP) apabila pada akhir semester memiliki poin pelanggaran kumulatif mencapai angka 20 (untuk mahasiswa program DIII) dan 30 (untuk mahasiswa program DIV);
- (4) Mahasiswa akan diberhentikan atau dilakukan pemutusan studi apabila pada akhir semester memiliki poin pelanggaran kumulatif mencapai angka 30 (untuk mahasiswa program DIII) dan 40 (untuk mahasiswa program DIV).

Pasal 30
Pelanggaran terhadap Kode Etik, Kewajiban dan Larangan

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik, kewajiban dan larangan dapat dikenakan sanksi ringan, sedang atau berat;
- (2) Besaran poin pelanggaran untuk masing-masing jenis pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan tertera pada Lampiran I Peraturan Direktur ini;
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang sejenis dan dilakukan berulang kali berpotensi terkena sanksi berat dan dapat dilakukan pemeriksaan oleh TP2M;
- (4) Pelanggaran terhadap kode etik, kewajiban dan larangan yang dapat dikenakan sanksi berat berupa tidak naik tingkat atau pemutusan studi ditetapkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh TP2M.

Pasal 31
Prosedur Penjatuhan Sanksi Berat

Penetapan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan prosedur:

- a. Pemanggilan mahasiswa oleh BAAK (Surat Panggilan seperti pada Lampiran II dalam Peraturan Direktur ini);
- b. Pembentukan TP2M dengan Keputusan Direktur;
- c. Pemeriksaan oleh TP2M dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan pada Lampiran III dalam Peraturan Direktur ini);
- d. Penetapan sanksi melalui Surat Keputusan Direktur.

BAB VII
PENINJAUAN KEMBALI DAN REHABILITASI

Pasal 32
Peninjauan Kembali

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi berat berhak mengajukan permintaan untuk peninjauan kembali atas sanksi yang ditetapkan paling lambat satu (1) bulan setelah sanksi dijatuhkan.
- (2) Permintaan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu (1) kali.
- (3) Dalam hal proses peninjauan kembali, mahasiswa wajib:
 - a. Membuat surat permintaan peninjauan kembali yang diketahui oleh orang tua/wali;
 - b. Menyertakan bukti serta saksi baru yang menjadi dasar peninjauan kembali yang belum pernah diajukan pada saat Sidang TP2M; dan
 - c. Mengisi surat pernyataan di atas materai bahwa segala pelanggaran yang dituduhkan tidak benar.

Pasal 33
Rehabilitasi

- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi berat berhak memperoleh rehabilitasi apabila hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dapat diterima dan diputus tidak bersalah atau diputus lepas dari segala tuntutan sanksi oleh Direktur.
- (2) Dalam hal rehabilitasi, maka pihak berwenang akan:
 - a. Meninjau kembali keputusan pemberian sanksi; dan
 - b. Menganulir keputusan pemberian sanksi yang sudah dijatuhkan sesuai fakta dan bukti yang menguatkan.

BAB VIII
PELAKSANA TATA TERTIB DAN WEWENANG PEMBERIAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelaksana tata tertib terdiri dari:
 - a. Satuan Penegak Disiplin
 - b. Dosen Tetap
 - c. Tenaga Kependidikan
- (2) Pelaksana tata tertib berwenang untuk:
 - a. Memberikan teguran lisan dan pembinaan atas pelanggaran kode etik dan tata tertib;
 - b. Melaporkan kepada BAAK (Sub Bagian Kemahasiswaan) atas pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 35

Pihak yang diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi adalah:

- a. Pelaksana tata tertib, berwenang memberikan sanksi ringan berupa teguran lisan;
- b. Sub Bagian Kemahasiswaan, berwenang memberikan sanksi ringan, sedang dan berat berupa teguran tertulis dan pemberian poin pelanggaran;
- c. Direktur, berwenang memberikan sanksi berat berupa tidak naik tingkat atau pemutusan hubungan studi.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Hal-hal lain yang belum ditetapkan pada peraturan ini, akan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur.
- (2) Dengan berlakunya keputusan ini, maka peraturan terdahulu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Kode Etik dan Tata Tertib Polstat STIS ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Kode etik dan tata tertib mahasiswa Polstat STIS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2020



DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

ERNI TRI ASTUTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
 NOMOR 003 TAHUN 2020
 TENTANG
 KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
 POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Tabel Jenis Pelanggaran, Jenis Sanksi, dan Poin Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan	Jenis Sanksi	Range Poin
(1)	(2)	(3)
KEWAJIBAN		
Pasal 9 (Kewajiban dalam Berpenampilan)		
a. Mengenakan pakaian dan kelengkapannya sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam kondisi bersih, rapi, sopan, dan serasi;	Ringan	1 - 5
b. Tidak memakai jaket/sweater/cardigan (kecuali jaket almamater atau jaket PKL pada saat diperlukan);	Ringan	1 - 5
c. Tidak memakai make up yang berlebihan/mencolok (tidak memakai lipstik, blush on, pensil alis, maskara, bulu mata palsu, <i>eyeliner</i> , dll);	Ringan	1- 5
d. Tidak mengenakan perhiasan dan/atau aksesoris seperti topi, kalung, gelang tangan/kaki dll;	Ringan	1- 5
e. Dalam hal rambut:		
i. Khusus mahasiswa, panjang rambut mengikuti ketentuan 321 (3 cm atas, 2 cm samping dan tengah, 1 cm bawah).	Ringan	1 - 5
ii. Tidak berkumis, tidak berjambang, dan tidak berjenggot;	Ringan	1- 5
iii. Tidak menggunakan cat rambut selain warna hitam.	Ringan	1-5
Pasal 10 (Kewajiban dalam Bertutur Kata dan Berpendapat)		
a. Menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, dan menyinggung perasaan orang lain, baik secara langsung (verbal) atau melalui media tulisan, cetak dan/atau elektronik; dan	Ringan	1 - 5
b. Menghindari kata-kata tidak pantas yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.	Ringan	1 - 5
Pasal 11 (Kewajiban dalam Proses Pembelajaran & Apel/Upacara)		
a. Menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, serta peralatan yang berada di dalamnya;	Ringan	1 - 5

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan	Jenis Sanksi	Range Poin
b. Mematuhi tata tertib yang berlaku di ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium ataupun ruang pelayanan mahasiswa lainnya; dan	Sedang	6 - 10
c. Hadir dan mengikuti upacara/apel yang diselenggarakan dengan tertib, hikmat dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh yang berwenang.	Sedang	6 - 10
Pasal 12 (Kewajiban dalam Berinteraksi dengan Dosen)		
a. Berkomunikasi dengan cara yang baik dan sopan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui telpon, media sosial dan lain-lain);	Ringan	1 - 5
b. Bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen dalam perkuliahan maupun bimbingan; dan	Sedang	6 - 10
c. Mematuhi saran dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan norma lainnya yang ada di dalam masyarakat.	Ringan	1 - 5
Pasal 13 (Kewajiban dalam Berinteraksi dengan Masyarakat)		
Setiap mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat wajib mengikuti norma sosial yang berlaku serta menghindari perbuatan yang melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum	Sedang	6 - 10
Pasal 14 (Kewajiban dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di dalam Kampus)		
a. Mendapat izin melakukan kegiatan dari pejabat yang berwenang;	Sedang	6 - 10
b. Melaksanakan kegiatan sesuai tempat/lokasi dan waktu yang ditetapkan;	Ringan	1 - 5
c. Menjaga dan mengembalikan kondisi kebersihan dan ketertiban sarana dan prasaranan seperti pada kondisi sebelum digunakan; dan	Ringan	1 - 5
d. Menjaga dan mengatur agar jalannya kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.	Ringan	1 - 5
Pasal 15 (Kewajiban dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di luar kampus)		
a. Mendapat izin melakukan kegiatan dari pejabat yang berwenang;	Sedang	6 - 10
b. Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pengelola lingkungan tempat dilaksanakan kegiatan;	Sedang	6 - 10
c. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas; dan	Sedang	6 - 10
d. Bekerja sama dalam menghasilkan prestasi dengan cara-cara yang terpuji.	Sedang	6 - 10

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan	Jenis Sanksi	Range Poin
k. Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;	Sedang	6 - 10
l. Melakukan suatu tindakan yang membahayakan keamanan atau keselamatan barang dan/atau orang lain;	Berat	11 sd dikeluarkan
m. Melakukan vandalisme dan perusakan terhadap sarana dan prasarana milik kampus atau milik orang lain;	Berat	11 sd dikeluarkan
n. Melakukan pungutan liar kepada sesama mahasiswa dalam bentuk apapun untuk kepentingan seseorang atau kelompok;	Sedang	6 - 10
o. Memiliki, mengambil, meminjam, menggandakan, menyewakan, atau menjual barang milik kampus, atau milik lembaga kemahasiswaan di lingkungan kampus secara tidak sah;	Berat	11 sd dikeluarkan
p. Melakukan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak dalam mengakses komputer dan/atau meretas sistem elektronik di lingkungan kampus dengan cara apapun untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;	Berat	11 sd dikeluarkan
q. Melakukan tindakan pidana baik pelanggaran maupun kejahatan yang berakibat pelakunya diancam dengan hukuman pidana; dan	Berat	11 sd dikeluarkan
r. Menjanjikan dan atau memberikan gratifikasi berupa sejumlah uang ataupun fasilitas lainnya kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan untuk mempengaruhi penilaian.	Sedang	6 - 10
Pasal 19 (Larangan dalam Penggunaan Lambang, Bendera, dan Busana Akademik)		
a. Memakai atau menggunakan lambang, bendera dan/atau busana akademik pada kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan akademik/non akademik di dalam atau di luar kampus;	Berat	11 sd dikeluarkan
b. Menyalahgunakan lambang, bendera dan/atau busana akademik untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan	Sedang	6 - 10
c. Menggunakan PDA dan/jaket almamater tidak sesuai ketentuan.	Sedang	6-10

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan	Jenis Sanksi	Range Poin
<p>Pasal 20 (Larangan dalam Kegiatan Politik) Setiap mahasiswa dilarang memberikan dukungan secara terbuka kepada partai politik, calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:</p> <p>a. Ikut serta sebagai pelaksana atau peserta kampanye;</p> <p>b. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap salah satu pihak; dan</p> <p>c. Memberikan dukungan melalui media sosial (mengunggah, menanggapi, menyebarkan) terhadap salah satu pihak.</p>	<p>Berat</p> <p>Berat</p> <p>Sedang</p>	<p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p> <p>6 - 10</p>
<p>Pasal 21 (Larangan dalam Pemalsuan)</p> <p>a. Memalsukan surat keterangan dan/atau dokumen resmi seperti ijazah, transkrip nilai, surat kelulusan, dan surat keterangan lainnya, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain;</p> <p>b. Memalsukan kuitansi, stempel, atau tanda tangan pejabat, dosen, atau tenaga kependidikan;</p> <p>c. Bertindak selaku pengganti atau joki bagi calon mahasiswa dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru Polstat STIS; dan/atau</p> <p>d. Mengakui karya tulis orang lain secara utuh atau sebagian sebagai karyanya sendiri atau melakukan plagiasi.</p>	<p>Berat</p> <p>Berat</p> <p>Berat</p> <p>Berat</p>	<p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p>
<p>Pasal 22 (Larangan dalam Berperilaku Tidak Pantas, Pelecehan atau Pelanggaran Seksual, dan Pornografi)</p> <p>a. Memproduksi, menggandakan, memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjual belikan atau mempertunjukkan tulisan, gambar atau film yang mengandung pornografi;</p> <p>b. Melakukan kegiatan pornoaksi dan prostitusi;</p> <p>c. Melakukan pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinaan, atau perilaku seks menyimpang (lesbian, homoseks, biseksual, dan transgender).</p>	<p>Berat</p> <p>Berat</p> <p>Berat</p>	<p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p>
<p>Pasal 23 (Larangan dalam Minuman Keras, Narkotika, Psikotropika, Zat Aditif Lainnya, Judi, Senjata, dan Bahan Peledak)</p> <p>a. Memiliki, membawa, menyimpan, menyebarkan, memperjualbelikan, dan/atau meminum minuman keras;</p> <p>b. Berjudi baik langsung maupun tidak langsung;</p>	<p>Berat</p> <p>Berat</p>	<p>11 sd dikeluarkan</p> <p>11 sd dikeluarkan</p>

Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan	Jenis Sanksi	Range Poin
c. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, menggunakan, mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan narkotika dan/atau psikotropika atau zat adiktif lainnya;	Berat	11 sd dikeluarkan
d. Membuat, membawa, menyimpan, menggunakan mengedarkan, dan/atau memperjualbelikan senjata; dan/atau,	Berat	11 sd dikeluarkan
e. Membuat, memiliki, membawa, menyimpan, dan/atau memperjualbelikan bahan peledak.	Berat	11 sd dikeluarkan
Pasal 24 (Larangan dalam Pernikahan dan Kehamilan)		
a. Menikah baik sah secara hukum agama dan kepercayaan dan/atau secara sah tercatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (bagi mahasiswa Ikatan Dinas);	Berat	11 sd dikeluarkan
b. Hamil.	Berat	11 sd dikeluarkan
Pasal 25 (Larangan dalam Mengikuti Aliran Kepercayaan dan Ketidaksetiaan pada Negara)		
a. Mengikuti aliran kepercayaan atau organisasi yang tidak sesuai dan dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;	Berat	11 sd dikeluarkan
b. Menyelenggarakan dan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan paham anti Pancasila dan atau berpotensi memecah belah persatuan bangsa.	Berat	11 sd dikeluarkan
Pasal 26 (Larangan dalam Intoleransi terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan)		
a. Bersikap diskriminatif terhadap Suku, Agama, Ras dan Antargolongan dalam berinteraksi;	Berat	11 sd dikeluarkan
b. Melakukan penghinaan terkait Suku, Agama, Ras dan Antargolongan;	Berat	11 sd dikeluarkan
c. Menghalangi berjalannya ibadah keagamaan yang diselenggarakan di lingkungan kampus; dan	Berat	11 sd dikeluarkan
d. Melakukan kegiatan dan/atau menyebarkan ajaran keagamaan yang tidak sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia.	Berat	11 sd dikeluarkan



DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

ERNI TRI ASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Contoh Surat Penggilan

KOP	
RAHASIA SURAT PANGGILAN NOMOR : B-.../...../KM.../.../20...	
1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:	
Nama	:
NIM	:
Program Studi	:
Kelas	:
Untuk menghadap kepada TP2M, pada	
Hari	:
Tanggal	:
Jam	:
Tempat	:
Untuk diperiksa/dimintai keterangan sebagai pelaku/saksi/korban *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik atau tata tertib terhadap ketentuan **)	
2. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.	
Jakarta, Sub Bagian Kemahasiswaan	
..... NIP.....	
*) coret yang tidak perlu **) tulis ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Direktur tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Polstat STIS.	

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

ERNI TRI ASTUTI



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
NOMOR 003 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

Contoh Berita Acara Pemeriksaan

KOP

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
NOMOR : B-.../...../KM.../.../20...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... TP2M masing-masing:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
4. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Kelas :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik atau tata tertib terhadap ketentuan.....*)

1. Pertanyaan:

.....
.....
.....

Jawaban:

.....
.....
.....

2. Pertanyaan:

.....
.....
.....

Jawaban:

.....
.....
.....

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,.....

Yang diperiksa :

TP2M

Nama :
NIM :
Tanda Tangan :

1. Nama :

Tanda tangan :

2. Nama :

Tanda tangan :

3. Nama :

Tanda tangan :

4. Nama :

Tanda tangan :

*) tulis ketentuan yang dilanggar dalam Peraturan Direktur tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Polstat STIS.



DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

ERNI TRI ASTUTI